

**PEMBERHENTIAN, PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PAW PPDP DALAM PILGUB JATENG 2018
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR Kpt 25/HK.03.1-
Kpt/3320/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN, PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PAW
PPDP DALAM PILGUB JATENG TAHUN 2018**

ABSTRAK : Bahwa dengan adanya pengunduran diri Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih (PPDP) saudara HASAN BASHORI, S.Pd. di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 (Tiga Belas) Desa Bulungan Kecamatan Pakis Aji, maka perlu pemberhentian, penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Pilgub Jateng Tahun 2018; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) PKPU 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang diangkat dan diberhentikan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini adalah :

UU 13 Tahun 1950, UU 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI 10 Tahun 2016, PKPU 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 01 Tahun 2010, PKPU 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU 22 Tahun 2008, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2011, 1 Tahun 2012, PKPU 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 13 Tahun 2017, PKPU 1 Tahun 2017, PKPU 2 Tahun 2017.

Dalam Keputusan ini Pemberhentian, Penetapan Dan Pengangkatan PAW PPDP dalam Pilgub Jateng Tahun 2018.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2018.
Lamp 6 hlm.